

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Mungka**

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Limo Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas tersebut adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan pemerintah umum dan otonomi daerah.

Camat menyelenggarakan tugas meliputi :

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu; urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan camat yang diberikan peraturan perundang- undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima perlimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Kecamatan Mungka disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2024, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja. Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO) ,Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Tahun Anggaran 2024 menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kecamatan Mungka dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

## **1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam prosess penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2024 Kecamatan Mungka berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back ) pos-pos laporan keuangan.

#### **1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2024 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 99 tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Lima Puluh Kota.

#### **1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan LPE. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

##### **I. Pendahuluan**

- 1.1 Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mungka;
- 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
- 1.3 Prosedur Penyusunan Laporan
- 1.4 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
- 1.5 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

##### **II. Ekonomi Makro Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD**

- 2.1 Kebijakan Keuangan;
- 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

##### **III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan**

- 3.1 Ikhtisar Tahun Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

#### IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah;
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

#### V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan
  - 5.1.1 Pendapatan
  - 5.1.2 Laporan Operasional
  - 5.1.3 Neraca

#### VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

#### VII. Penutup.

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DA PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1. Ekonomi Makro**

- Sesuai dengan tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kantor Camat Mungka diharapkan mampu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- Meningkatkan sumberdaya manusia di bidang pemerintahan

#### **2.2. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan Kecamatan Mungka tahun anggaran 2024 meliputi hal berikut :

##### **2.1.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan**

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2024 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah

##### **2.1.2. Kebijakan Aspek Belanja**

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

### 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Kecamatan Mungka adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Kecamatan Mungka disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2024 Kecamatan Mungka merupakan OPD utama/pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan melaksanakan 4 program dan 7 Kegiatan, Alokasi dan Realisasi pada APBD 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>01.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota</b>	<b>1.341.040.240</b>	<b>1.339.606.545</b>
<b>01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.074.820.260</b>	<b>1.074.354.777</b>
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.074.820.260	1.074.354.777
<b>5.1.01.03.</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>16.080.000</b>	<b>16.080.000</b>
<b>5.1.01.03.0 7.</b>	<b>Belanja Honorarium</b>	<b>16.080.000</b>	<b>16.080.000</b>
5.1.01.03.0 7.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan	16.080.000	16.080.000
<b>01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>50.554.100</b>	<b>50.374.100</b>
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.027.200	12.027.200
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.821.900	3.821.900
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.705.000	34.525.000
<b>01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>60.125.680</b>	<b>59.401.418</b>
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.300.000	9.576.818
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.825.680	49.824.600
<b>01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>54.945.000</b>	<b>54.891.050</b>

01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.945.000	54.891.050
<b>03.</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>54.827.700</b>	<b>54.817.700</b>
<b>03.2.01.</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>4.827.700</b>	<b>4.827.700</b>
03.2.01.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.827.700	4.827.700
03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000	49.990.000
<b>04.</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</b>
<b>04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</b>
04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	27.000.000	27.000.000
<b>05.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusn Pemerintahan Umum</b>	<b>18.767.500</b>	<b>18.767.500</b>
<b>05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>18.767.500</b>	<b>18.767.500</b>
05.2.01.03.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	18.767.500	18.767.500

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Ini terbukti dengan 4 (Empat) program yang ada di Kecamatan Mungka tercatat sampai akhir tahun 2024 mencapai realisasi 99,89%-100%.



### BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1. Ikhtisar Tahun Pencapaian Target Kinerja Keuangan

##### 3.1.1. Pendapatan

Tahun 2024 Kecamatan Mungka tidak memiliki sumber pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana rincian table dibawah ini .

Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi 2024	
	Rp	Rp	%
P endapatan Asli Daerah	-	-	-
Retribusi Daerah	-	-	-
Retribusi Izin mendirikan Bangunan	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Dalam DPA tahun 2024 Kecamatan Mungka tidak dianggarkan capaian target pendapatan, karena seluruh kepengurusan IMB yang sekarang disebut dengan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dipindah alihkan kepengurusannya ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

##### 3.1.2. Belanja

Total belanja Kecamatan Mungka tahun anggaran 2024 sebesar Rp. **Rp. 1.339.606.545,-** Jumlah tersebut mencapai persentase Keuangan sebesar 99,89% dan persentase Fisik sebesar 100% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. **Rp. 1.341.040.240,-** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%
<b>BELANJA</b>			
<b>BELANJA OPERASI</b>			
Belanja Pegawai	1.074.820.260,00	1.074.354.777,00	99,89
Belanja Barang dan Jasa	266.219.980,00	265.251.768,00	99,64
Belanja Hibah			-
Belanja Bantuan Sosial			
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1.341.040.240,00</b>	<b>1.339.606.545,00</b>	<b>99,89</b>
<b>BELANJA MODAL</b>			
Belanja Modal Tanah			-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			-

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.341.040.240,00</b>	<b>1.339.606.545,00</b>	<b>99,89</b>

Pada tabel diatas dapat kita lihat Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp. **1.341.040.240,-** realisasi sebesar Rp. **1.339.606.545,-** atau sebesar **99,89 %**. Dan tidak adanya Belanja Modal yang dianggarkan pada tahun 2024.

### **3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN**

Pada dasarnya Belanja secara umum yang telah ditarget telah terealisasi dengan baik dan tidak ada kendala dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Mungka dari total belanja telah terealisasi sebesar 99,89 % ini dan secara fisik 100%, dan tidak ada kegiatan yang realisasi dibawah 80 %.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Mengingat sudah ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ini bertujuan untuk mengatur Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi ini mengacu pada Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua.

#### **4.1 Entitas Akutansi.**

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2024 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Kecamatan Mungka sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah Basis Akuntansi Akrua.

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan LRA, belanja dalam laporan Tahun Anggaran. Pendapatan – LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi Hak pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA

diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah, Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual.

Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan Hutang.

Mutasi pos-pos aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis akrual juga digunakan dalam Penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Mungka adalah sebagai berikut :

##### **1). Kas**

Kas dicatat sebesar Nilai Nominal, Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya . apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

##### **2). Piutang**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

##### **3). Persediaan**

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

##### **4). Investasi Jangka Panjang**

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cast*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat diTahunkan ( *Net Realizable value*).

## **5). Tanah**

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan, Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau Harga pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

## **6). Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian digunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

## **7). Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp. 300.000,00 Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp. 300.000,- maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai aset extra komtable.

Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dikapitalisasi sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin jika nilai belanja pemeliharaan tersebut minimal Rp. 10.000.000,-/unit/tahun.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut termasuk nilai yang dikapitalisir dan dilakukan penyusutan.

#### **8). Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

#### **9). Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dan dilakukan Penyusutan.

#### **10). Kontruksi Dalam Pengerjaan**

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Kontruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pengerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :

- (1). Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (2). Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

##### **4.4.1 Kebijakan akuntansi Pendapatan -LRA**

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basisi kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh OPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

##### **4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

Pendapatan –LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas Pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2. Pendapatan diTahun, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

##### **4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam Periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya Pengeluaran dai Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui



bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

#### **4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atas potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat:

Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya Konsumsi Aset :

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa :

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

#### 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Perkiraan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.1	<b>Pajak Daerah</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>
	Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundangan tidak ada pajak daerah yang menjadi kewajiban OPD Kecamatan Mungka, yang terdiri dari :		
	- Pajak Daerah	0,-	0,-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>
5.1.2	<b>Pendapatan Restribusi Daerah</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>
	Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi perizinan tertentu, yang terdiri dari :		
	- Retribusi Izin Mendirikan bangunan	0,-	0,-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>

Realisasi IMB sebesar Rp 0% disebabkan oleh :

1. peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi perizinan tertentu yang membatasi kewenangan Kecamatan dalam IMB adalah hanya 100 M2.
2. Pengurusan IMB yang sekarang disebut retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak lagi berada di Kecamatan, tetapi langsung ke Dinas PU-PR.

No	Perkiraan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.3	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	0,-	0,-
	Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundangan tidak ada pajak daerah yang menjadi kewajiban OPD Kecamatan Mungka, yang terdiri dari :		
	- HPKD yang dipisahkan	0,-	0,-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>

5.1.4	<b>9.1 BEBAN OPERASI</b>	<b>1.339.606.545</b>	<b>1.047.295.468</b>
-------	--------------------------	----------------------	----------------------

	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>9.1.1 BELANJA OPERASI – LRA</b>	<b>1.339.606.545</b>	<b>1.047.295.468</b>

Gaji Pokok ASN	526.245.601	538.220.460
Tunjangan Keluarga ASN	39.838.646	51.476.282
Tunjangan Jabatan ASN	76.979.850	78.480.000
Tunjangan Fungsional ASN	0	0
Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.965.000	3.630.000
Tunjangan Beras ASN	25.347.000	30.343.980
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.996.584	324.803
Pembulatan Gaji ASN	6.526	7.890
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.326.797	
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.089.407	1.109.428
Iuran Jaminan Kematian ASN	3.268.225	3.328.267
<b>Beban Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>360.211.141</b>	<b>173.969.687</b>
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	360.211.141	173.969.687
<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>16,080,000</b>	<b>16,080,000</b>
Honorarium	16,080,000	16,080,000
<b>Persediaan</b>	<b>85.783.900</b>	<b>15.927.800</b>
Barang Pakai Habis	85.783.900	15.927.800
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	1.665.000
Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.027.200	5.257.800

No	Perkiraan	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.109.600	1.086.500
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000	-
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	-
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	-
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.824.600	1.146.000
	Makanan dan Minuman Rapat	32.632.500	6.772.500
	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	-
	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.600.000	-
	Pakaian Adat Daerah	24.990.000	-
	Pakaian Batik Tradisional	-	-
	<b>Beban Jasa</b>	<b>102.646.818</b>	<b>78.351.871</b>
	Jasa Kantor	85.046.818	73.287.914
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-
	Jasa Tenaga Kesehatan		
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	150.000	-
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.000.000	27.000.000
	Beban Honorarium Rohaniwan	240.000	320.000
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	80.000	160.000
	Jasa Tenaga Administrasi	48.000.000	30.000.000
	Jasa Tenaga Operator Komputer	-	-
	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	-	-
	Jasa Tenaga Ahli	-	-
	Jasa Tenaga Kebersihan	-	7.200.000
	Tagihan Listrik	4.870.718	3.923.414
	Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-
	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.706.100	4.684.500
	Lembur	-	-
	<b>Beban Iuran Jaminan/Asuransi</b>	<b>-</b>	<b>2.383.957</b>
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non	-	2.084.281

No	Perkiraan	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
	ASN		
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	74.920
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	224.756
	<b>Beban Sewa Peralatan dan Mesin</b>	<b>8.500.000</b>	-
	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.000.000	-
	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-
	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi,Kesenian	2.500.000	-
	Sewa Peralatan Umum	-	-
	<b>Beban Sewa Gedung dan Bangunan</b>	-	-
	Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	-	-
	<b>Beban Sewa Aset Tetap Lainnya</b>	-	-
	Sewa Alat Musik	-	-
	<b>Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>9.100.000</b>	<b>2.680.000</b>
	Kursus Singkat/Pelatihan	-	-
	Sosialisasi	-	2.680.000
	Beban Bimbingan Teknis	9.100.000	-
	<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>54.891.050</b>	<b>44.550.000</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54.891.050	44.550.000
	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	30.690.000	30.690.000
	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	24.201.050	13.860.000
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-	-
	Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	-	-
	Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	-	-
	Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	-	-
	Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	-	-
	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>21.930.000</b>	<b>11.495.000</b>
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.930.000	11.495.000

No	Perkiraan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	Perjalanan Dinas Biasa	11.620.000	11.495.000
	Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.310.000	-
	<b>Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	-	-
	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	-
	Penghargaan atas Suatu Prestasi	-	-

5.1.1	Belanja Modal	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.5.1	Peralatan dan Mesin		

Perkiraan BM peralatan dan mesin terdiri dari :

	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. BM Alat Bantu Lainnya	0	0
	2. BM Alat Rumah Tangga	0	0
	3. BM Komputer/Lap Top	0	0
5.1.5.2	<b>Gedung Bangunan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Rincian berupa :		
	1. Rehab gedung bangunan	0	0

## 5.2 Laporan Operasional

Jumlah tersebut jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2024 dan 2023.

5.2.1	Pendapatan LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
8.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah – LO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pendapatan Pajak Daerah – LO		
	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0	0
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO		

### 5.2.2 Beban Operasi

	Tahun 2024	Tahun
2023	(Rp)	(Rp)
<b>9.1 BEBAN OPERASI</b>	<b>1.339.606.545,00</b>	<b>1.074.423.698,93</b>
Beban Pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :		
<b>9.1.1 BEBAN PEGAWAI – LO</b>	<b>1.074.354.777</b>	<b>896.970.797</b>
<b>BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN – LO</b>	<b>698.063.636</b>	<b>706.921.110</b>
Gaji dan tunjangan	698.063.636	706.921.110
<b>BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN</b>	<b>360.211.141</b>	<b>173.969.687</b>
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO	360.211.141	173.969.687
<b>Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN</b>	<b>16.080.000</b>	<b>16.080.000</b>
Beban Honorarium	16.080.000	16.080.000

Beban Persediaan untuk tahun 2024 dan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
<b>BEBAN PERSEDIAAN</b>	<b>85.783.900</b>	<b>16.043.100</b>
Beban Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	1.665.000
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.027.200	5.373.100
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.109.600	1.086.500
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	600.000	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	-

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Pertengkapkan Dinas	-	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.824.600	1.146.000
Beban Makanan dan Minuman Rapat	32.632.500	6.772.500
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	-
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.600.000	-
Beban Pakaian Adat Daerah	24.990.000	-
Beban Pakaian Batik Tradisional	-	-

#### ❖ **Beban Jasa**

Jumlah ini merupakan beban jasa Jumlah ini merupakan beban jasa dalam tahun anggaran 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
<b>Beban Jasa Kantor</b>	<b>102.646.818</b>	<b>78.351.871</b>
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	150.000	-
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.000.000	27.000.000
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	-	-
Beban Honorarium Rohaniwan	240.000	320.000
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	80.000	160.000
Beban Jasa Tenaga Administrasi	48.000.000	30.000.000
Beban Jasa Tenaga Ahli	-	-
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	-	7.200.000
Beban Tagihan Listrik	4.870.718	3.923.414
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.706.100	4.684.500
Beban Lembur	-	-
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	2,084,281



Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	74,920
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	224,756
Beban Sewa Electric Generating Set	-	-
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-
Beban Sewa Alat Pendingin	-	-
Beban Sewa Peralatan Umum	-	-
Beban Sewa Bangunan Gedung	-	-
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.000.000 2.500.000	- -
Beban Sewa Peralatan Studio Audio Tempat Tinggal Lainnya	-	-
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	-	-
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-
Beban Sosialisasi	-	2,680,000
Beban Bimbingan Teknis	9.100.000	-
Beban Hadiah yang bersifat perlombaan	-	-
Beban Penghargaan atas suatu prestasi	-	-

❖ **Beban Pemeliharaan**

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>54.891.050</b>	<b>44.550.000</b>
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	30.690.000	30.690.000
	24.201.050	
	-	13.860.000
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor		-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	-	-

#### ❖ **Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah ini merupakan beban perjalanan dinas dalam tahun anggaran 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
<b>BEBAN PERJALANAN DINAS</b>	<b>21.930.000</b>	<b>11.495.000</b>
Beban Perjalanan Dinas Biasa	11.620.000	11.495.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.310.000	-

#### ❖ **Beban Penyusutan**

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dalam tahun anggaran 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
<b>Beban Penyusutan</b>	<b>23.677.930,93</b>	<b>27.012.930,93</b>

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dari aset tetap terhadap konsumsi aset dimana beban penyusutan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar 27,012,930,93 dan beban penyusutan tahun 2024 adalah sebesar 23.677.930,93 berasal dari total penyusutan di neraca 2023 dikurangi dengan total penyusutan di neraca akhir tahun 2024 dari masing – masing kelompok aset tetap yang terdiri dari:

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 7.667.500,00
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	<u>Rp. 16.010 430,93</u>
Total	<b>Rp. 23.677.930,93</b>

#### ❖ **Beban Lain-lain**

Jumlah ini merupakan beban lain-lain dalam tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
<b>Beban Lain-lain</b>	-	-
BM tidak dikapitalisir	-	-
Aset ekstrakom	-	-

### **5.3 NERACA**

<b>No</b>	<b>Perkiraan</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
1.	<b>Kas di Bend. Penerimaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sepanjang tahun 2024 di Kantor Camat Mungka tidak adanya Bendahara penerimaan lagi.		
2.	<b>Kas di Bendh. Pengeluaran</b>	<b>Tahun 2024 0</b>	<b>Tahun 2023 0</b>
	Tidak ada Kas di Bendehara Pengeluaran karena seluruh kas di Bendahara Pengeluaran telah disetor ke kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.		
3.	<b>Persediaan</b>	<b>Tahun 2024 -</b>	<b>Tahun 2023 -</b>
	Tidak terdapat persediaan selama tahun 2024.		
4.	<b>Tanah</b>	<b>Tahun 2024 24.000.000</b>	<b>Tahun 2023 24.000.000</b>
	Jumlah tersebut merupakan nilai asset Tanah yang dimiliki Kantor Camat Mungka dengan rincian :		
	a) Tanah Bangunan Kantor Permanen	<u>Rp. 24.000.000</u>	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 24.000.000</b>	

<b>5. Peralatan dan Mesin</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	682.796.747	682.796.747

Jumlah tersebut merupakan Peralatan dan Mesin yang dikuasai oleh kantor Camat Mungka.

Saldo Awal (Audited 31 Des 2023)	Rp.682.796.747
Mutasi Tambah	Rp. 0
Mutasi Kurang	<u>Rp. 0</u>
Saldo per 31 Des 2024	<b>Rp. 682.796.747</b>

<b>6. Gedung &amp; Bangunan</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	975.666.300	975.666.300

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dikuasai oleh Kecamatan Mungka pada posisi 31 Desember 2024 dan 2023, yang mana pada Tahun 2024 tidak ada Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp. 0 .

<b>SALDO AWAL (AUDITED 31 Des 2023)</b>	<b>975.666.300</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>0</b>
<b>MUTASI KURANG</b>	<u><b>0</b></u>
<b>SALDO PER 31 Des 2024</b>	<b>975.666.300</b>

<b>7. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>

<b>8. Jumlah Aset Tetap</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>751.766.891,71</b>	<b>775.444.822,64</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset tetap sampai posisi 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(679.299.247,00)	(671.631.747,00)
2. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan	(256.396.908,29)	(240.386.477,36)

9. Aset Lainnya	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp) 0	(Rp) 0

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya pada posisi 31 Des 2024 dan 2023.

10. Penyusutan Aset Lainnya	Tahun 2024	Tahu 2023
	(Rp) 0	(Rp) 0
11. Jumlah Aset	751.766.891,71	775.444.822,64
12. Kewajiban	0	0
13. Ekuitas	751.766.891,71	775.444.822,64

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban Kecamatan Mungka pada posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp. 775.444.822,64,- dan 31 Desember 2024 sebesar Rp.751.766.891,71,-

#### 5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan perubahan ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahu 2023
1. Ekuitas Awal	775.444.822,64	802.573.053,57

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Kecamatan Mungka per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 775.444.822,64 dan per 31 Desember 2023 Sebesar Rp. 802.573.053,57

#### 2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban –Lo per 31 Desember 2024 serta per 31 Desember 2023.

1	Surplus/defisit	Tahun 2024	Tahun 2023
		(1.363.284.475,93)	(1.074.423.698,93)

### 3. PPKD

R/K PPKD merupakan belanja defisit ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dikurangi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 1.339.606.545,- dan 31 Desember 2023 sebesar 1.047.295.468,-.

### 4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

(-)

### 5. Ekuitas Akhir

	Tahun 2024	Tahu 2023
<b>1. Ekuitas Akhir</b>	<b>751.766.891,71</b>	<b>775.444.822,64</b>
Ekuitas akhir merupakan kekayaan Kecamatan Mungka per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 751.766.891,71 yang terdiri dari:		
1. Ekuitas Awal	Rp. 775.444.822,64	
2. Surplus/defisit - LO	Rp.-1.363.284.475,93	
3. R/K PPKD	Rp. 1.339.606.545,00	
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>Rp. 751.766.891,71</b>	

Disini dapat dilihat bahwa nilai ekuitas akhir pada tahun 2023 sebesar Rp. 775.444.822,64 sedangkan nilai ekuitas akhir tahun 2024 sebesar Rp. 751.766.891,71,-

Selisih ekuitas pada tahun 2024 sebesar (23.677.930,93) berasal dari total beban penyusutan aktiva tetap tahun 2024 sebesar (23.677.930,93).

**BAB VI**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI**  
**NON KEUANGAN**

**A. Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural Pada Kecamatan. Kecamatan Mungka adalah wilayah kerja Camat Mungka selaku perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

**B. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Kecamatan Mungka ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris camat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi PPM
- e. Seksi Trantib
- f. Seksi Sosial
- g. Seksi Pelayanan
- h. Subag Umum dan Kepegawaian
- i. Subag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- j. Kelompok UPT

## BAB VII

### PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Tahun Anggaran, Neraca, Catatan Atas laporan Keuangan. Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Mungka diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Tahun Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Total belanja Kecamatan Mungka tahun anggaran 2024 sebesar Rp. **Rp. 1.339.606.545,-** Jumlah tersebut mencapai persentase Keuangan sebesar 99,89% dan persentase Fisik sebesar 100% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. **Rp. 1.341.040.240,-** dengan rincian sebagai berikut :

P	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%
	<b>BELANJA</b>			
	<b>BELANJA OPERASI</b>			
	Belanja Pegawai	1.074.820.260,00	1.074.354.777,00	99,89
	Belanja Barang dan Jasa	266.219.980,00	265.251.768,00	99,64
	Belanja Hibah			-
	Belanja Bantuan Sosial			
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1.341.040.240,00</b>	<b>1.339.606.545,00</b>	<b>99,89</b>
	<b>BELANJA MODAL</b>			
	Belanja Modal Tanah			-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			-
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			-
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.341.040.240,00</b>	<b>1.339.606.545,00</b>	<b>99,89</b>



Pada tabel diatas dapat kita lihat Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp. **1.341.040.240,-** realisasi sebesar Rp. **1.339.606.545,-** atau sebesar **99,89 %**. Dan tidak adanya Belanja Modal yang dianggarkan pada tahun 2024.

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan.

## Mutasi Tambah AT ( Diluar BM 2024)

	2023	Tambah	Kurang	2024
1	<b>TANAH</b>			<b>24.000.000</b>
	<b>24.000.000</b>			<b>24.000.000</b>
	BM 2023			
2	<b>PM</b>			<b>682.796.747</b>
	<b>682.796.747</b>			<b>682.796.747</b>
	BM 2024			-
	BM tidak dikapitalisir		-	BM tidak dikapitalisir
	Aset ekstrakom		-	alat rumah tangga ekstrakom
3	<b>G &amp; B</b>			<b>975.666.300</b>
	<b>975.666.300,00</b>			<b>975.666.300</b>
	BM 2024			
4	<b>JIJ</b>			-
	-			-
	BM 2023			
5	<b>ATLainnya</b>			<b>5.000.000</b>
	<b>5.000.000</b>			<b>5.000.000</b>
	BM 2023			
		-	-	
		B. Modal 2023	-	
	PEND. DARI PENDAPATAN HIBAH PUSAT			
		Rekap +/-Aset	-	
	Mutasi tambah aset tetap	-		
	Mutasi kurang aset tetap	-		
	Kapitalisasi barang jasa	-	Mengurangi beban ....	
	BM tidak dikapitalisir	-	dicatat sebagai beban lain-lain	
	Aset ekstrakom	-	dicatat sebagai beban lain-lain	

## INFO AKRUAL :

### 1 PENDAPATAN :

Retri-LRA 21	-	
Piut-20 Tertagih 21	-	
Ret-LO	-	
Piut- 21	-	-
<b>Ret-LO-21 Final</b>	<b>-</b>	

### 2 Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

· 2019	50 % x Rp. 1.800.000,00	-
· 2020	10 % x Rp. 4.200.000,00	-
· 2021	0,5 % x Rp. 236.514.000,00	-
· 2021 /Karcis		-
		-
		-

### 4 PERASEDIAAN :

**MISAL :1**

**2024**

**2023**

SISA DI NERACA AWAL	-	-
BEBAN PERSEDIAAN	85.783.900,00	15.927.800,00
Persediaan dr Cetak.	-	-
SISA DI NERACA AKHIR	-	-

BEBAN PERSEDIAAN	85.783.900,00	15.927.800,00		
PERASEDIAAN :	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>Belanja LRA</b>	<b>Beban LO</b>
ATK	-	-	12.027.200,00	12.027.200,00
Alat Listrik	-	-	-	-
Alat Kebersihan	-	-	-	-
Obat-obatan	-	-	-	-

5 BEBAN PENYUSUTAN

**A. PERALATAN DAN MESIN**

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2023	(671.631.747,00)	31/12/2023
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	(679.299.247,00)	31/12/2024

BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN (7.667.500,00)

**B. GEDUNG DAN BANGUNAN**

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2023	(240.386.477,36)	31/12/2023
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	(256.396.908,29)	31/12/2024

BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN (16.010.430,93)

**C. JIJ**

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2023	-	31/12/2023
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	-	31/12/2024

BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN -

**D. ASET TETAP LAINNYA**

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2023	0	31/12/2023
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	0	31/12/2024

BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN 0

**E. ASET LAIN-LAIN**

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2022	0	31/12/2023
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	0	31/12/2024

BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN 0

**TOTAL BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP**

(23.677.930,93)	2024
Beban Penyusutan Tahun Sebelumnya -	2023

**Beban Utang Jk**

6 Pendek :

**UJP 2023**

-
---

**2023**

**2024**

**Belanja LRA**

**Beban LO**

Air -

0 -

-

Listrik

0

4.870.718,00

4.870.718,00

Telpon -

- -

-

Speedy

-

4.706.100,00

4.706.100,00

TV Kabel

-

-

Utang Jasa Layanan

- -

-